



PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tertanggal 1 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

- 1. Ir. M. F. Sri Christiany**, bertempat tinggal di JL. Kelapa Lilin XI NI-10/21, RT 028/RW 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Resandhi Cumbhadrika Partnership, yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 9, Jl.H.Rasuna Said, Kav B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. T.O.D Srie Christiastuty**, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari Blok H-3/2, RT 003/ RW 009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., M.H Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Resandhi Cumbhadrika Partnership, yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 9, Jl.H.Rasuna Said, Kav B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Elizabeth Endang Sri C.**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Hibrida V RA 14/20, RT 005/RW 015, Kelurahan/Desa Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., M.H Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Resandhi

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cumbhadrika Partnership, yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 9, Jl.H.Rasuna Said, Kav B-4, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

A.T.S Christyanto, bertempat tinggal di Apartemen Green Palace, Tower Tulip Unit 15 CK, di Jl. Raya Kalibata No. 1, RT 09/RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Para Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan suratnya, tertanggal 20 Februari 2024 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan telah mencapai kesepakatan bersama dengan pihak Tergugat di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, walaupun demikian Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan atas surat gugatan tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Para Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 November 2023, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H., M.H dan Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 1 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Gusliawatni, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00;
3. Penggandaan	: Rp.	49.000,00;
4. Panggilan	: Rp.	42.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00;
6. Materai	: Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00; +

Jumlah

Rp. 261.000,00;
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)